



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BARRU**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta penunjang pelaksanaan tugas maka dalam rangka tertib pengelolaan Rumah Negara diperlukan adanya pengaturan yang terintegratif dan menyeluruh terhadap Rumah Negara milik Pemerintah Kabupaten Barru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara pada Pemerintah Kabupaten Barru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.**

A9

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Daerah, Badan Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pengguna barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.

119

11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Barru.
12. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Non PNS Daerah adalah tenaga kontrak khusus, pensiunan pegawai, janda/duda/ahli waris pensiunan pegawai, PNS instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum lainnya.
13. Tenaga Kontrak Khusus adalah Pegawai yang dibutuhkan Pemerintah Daerah karena keahliannya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, hibah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Penetapan status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri, dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
16. Pengalihan status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
17. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
18. Pengalihan hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
19. Surat Izin Penghunian adalah Izin Penghunian Rumah Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

109

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan, pencatatan, dan penetapan status penggunaan rumah negara;
- b. pengamanan rumah negara;
- c. kewajiban dan larangan bagi penghuni rumah negara;
- d. sanksi;
- e. penetapan penggunaan dan penghunian rumah negara;
- f. penghuni rumah negara dari kalangan Non PNS Daerah;
- g. penambahan/perubahan bangunan rumah negara;
- h. retribusi rumah negara;
- i. tata cara pengalihan hak rumah negara;
- j. penghapusan rumah negara;
- k. penatausahaan rumah negara; dan
- l. pengawasan dan pengendalian rumah negara.

**BAB III**  
**PRINSIP UMUM**

Pasal 4

Rumah Negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Barang milik daerah berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat, pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak khusus pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Selain pejabat, pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Negara dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pensiunan pegawai, janda/duda/ahli waris pensiunan pegawai, PNS instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum lainnya.
- (4) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Pengguna Barang Rumah Negara golongan I dan Rumah Negara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah berupa Rumah Negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 7

- (1). Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD memiliki kewenangan:
  - a. menetapkan status penggunaan BMD berupa Rumah Negara;
  - b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan dan pemindahtanganan; dan
  - c. menetapkan penghapusan BMD berupa Rumah Negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2). Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan :
  - a. melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara yang diserahkan oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD; dan
  - b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Rumah Negara yang diserahkan oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD.
- (3). Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk BMD berupa Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III memiliki kewenangan:
  - a. melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
  - c. melakukan penyerahan BMD berupa Rumah Negara yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (4). Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan BMD berupa

Rumah Negara kepada Kuasa Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD.

**BAB V**  
**PENGADAAN, PENCATATAN DAN PENETAPAN STATUS**  
**PENGGUNAAN RUMAH NEGARA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengadaan**

Pasal 8

- (1) Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pembangunan;
  - b. pembelian;
  - c. tukar menukar; atau
  - d. hibah.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu, sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus sesuai dengan standarisasi Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan dan Penetapan Status Penggunaan**

Pasal 9

Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan

19

Rumah Negara yang ada dalam lingkup wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Negara.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. Rumah Negara golongan I;
  - b. Rumah Negara golongan II; dan
  - c. Rumah Negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

#### Pasal 11

- (1) Rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, adalah Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihuni oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pejabat/pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (4) Termasuk dalam Rumah Negara golongan II adalah Rumah Negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja.
- (5) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihuni oleh Kepala SKPD, PNS pada SKPD, dan

14

Tenaga Kontrak Khusus.

- (6) Tenaga Kontrak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Dokter PTT, Bidan PTT, Guru kontrak, tenaga kontrak lainnya yang dibutuhkan karena keahliannya.
- (7) Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

## **BAB VI**

### **PENGAMANAN RUMAH NEGARA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan Rumah Negara.
- (2) Pengamanan fisik Rumah Negara dilakukan, antara lain:
  - a. pemasangan patok;
  - b. pemasangan papan nama; dan/atau
  - c. pemasangan pagar.
- (3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi unsur, antara lain:
  - a. logo pemerintah daerah; dan
  - b. nama pemerintah daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Rumah Negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Setiap Rumah Negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa Rumah Negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah Negara.

1.9

- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Rumah Negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan Rumah Negara;
  - b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Rumah Negara dengan Sekretaris Daerah (Pengelola Barang) yang menggunakan Rumah Negara;
  - c. Pengelola Barang dengan Kepala SKPD (Pengguna Barang) yang menggunakan Rumah Negara;
  - d. Pengguna Barang dengan Kepala Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang menggunakan Rumah Negara; dan
  - e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab/Penghuni Rumah Negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang Rumah Negara, dan kode barang sarana/prasarana Rumah Negara dalam hal Rumah Negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;
  - b. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan seluruh risiko yang melekat atas Rumah Negara tersebut;
  - c. pernyataan untuk mengembalikan Rumah Negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunan (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - d. Pengembalian Rumah Negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunan (SIP) kepada

AC

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

- e. Pengembalian sarana/prasarana apabila Rumah Negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### Pasal 15

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa Rumah Negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:

- a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b. Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. keputusan Bupati mengenai penetapan Rumah Negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- d. gambar/*legger* bangunan;
- e. data daftar barang; dan/atau
- f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

### **BAB VII**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH NEGARA**

#### Pasal 16

- (1) Kewajiban penghuni Rumah Negara, antara lain:
  - a. memelihara Rumah Negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk dengan melakukan perbaikan ringan atas Rumah Negara bersangkutan;
  - b. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air, rekening listrik, dan rekening telepon;
  - c. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki

kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/  
kelalaian;

- d. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP); dan
  - e. Membayar retribusi untuk rumah Negara golongan III.
- (2) Perbaiki ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. pemeliharaan dengan tidak melakukan penambahan/perubahan bentuk/model, dengan nilai/biaya pemeliharaan dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - b. pemeliharaan yang dimaksudkan untuk memperindah atau mempertahankan fungsi suatu aset tetap dalam kondisi baik/normal.
- (3) Penghuni Rumah Negara dilarang untuk:
- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan dengan persetujuan Pengelola Barang;
  - b. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
  - c. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan;
  - d. membiarkan kosong atau tidak menghuni Rumah Negara oleh yang bersangkutan selama 6 (bulan) tanpa keterangan;
  - e. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
  - f. menyerahkan atau memindahtangankan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;

- g. menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- h. menghuni Rumah Negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

- (1). Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah selaku pemegang Izin Penghunian Rumah Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pengelola Barang/Pengguna Barang memberikan teguran kepada Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara.
- (2). Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dari Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. teguran kedua yang ditetapkan setelah jangka waktu teguran pertama berakhir, dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; dan/atau
  - c. teguran ketiga yang jika melampaui 30 (tiga puluh) hari dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara.
- (3). Apabila tindakan pemegang Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materil terhadap Daerah, pemegang Izin wajib memberikan ganti rugi materil terhadap nilai kerugian berdasarkan hasil penghitungan yang ditetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4). Keputusan izin penghunian dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara:
  - a. pensiun;

19

- b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
- c. meninggal dunia;
- d. dimutasi keluar instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- e. berhenti menghuni/menggunakan Rumah Negara atas kemauan sendiri;
- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- g. berhenti sebagai pegawai negeri atas kemauan sendiri;
- h. Rumah Negara tidak dihuni atau dibiarkan kosong oleh yang bersangkutan selama 6 (bulan) tanpa keterangan;
- i. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan;
- j. Tidak membayar tunggakan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

#### **Pasal 18**

- (1) Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa Rumah Negara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hak penghunian Rumah Negara berlaku selama 5 (lima) tahun sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (3) Penghuni dapat mengajukan permohonan perpanjangan penghunian Rumah Negara, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Penghunian Rumah Negara berakhir.
- (4) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk Rumah Negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (5) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk Rumah Negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna

AG

Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

- (6) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sekurang-kurangnya mencantumkan:
- a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon penghuni Rumah Negara;
  - b. masa berlaku penghunian;
  - c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi ketentuan terhadap kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi yang melekat dalam hal penggunaan Rumah Negara;
  - d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:
    1. paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
    2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
    3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian Rumah Negara yang dihuninya; dan
    4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

#### Pasal 19

- (1). Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat menghuni Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :
- a. Belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan atasan langsung atau Rumah/tempat tinggal memiliki jarak minimal 20 Km atau waktu tempuh minimal 1 Jam dari tempat tugas yang ditempuh dengan kendaraan pribadi/umum);

- b. Membuat surat pernyataan untuk meninggalkan Rumah Negara dengan tidak menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumah Negara diperlukan; dan/atau
  - c. Wajib membayar retribusi Rumah Negara melalui tempat pembayaran atau petugas kolektor yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). PNS yang memenuhi syarat untuk menempati Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengguna Barang.
  - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
    - a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
    - b. fotokopi surat Keputusan Pangkat Terakhir;
    - c. fotokopi Kartu Identitas;
    - d. fotokopi Kartu Keluarga; dan
    - e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan terhadap kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi yang melekat dalam hal penggunaan Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni; dan
  - (4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak dengan mempertimbangkan ketersediaan Rumah Negara dan/atau status hukum Rumah Negara.
  - (5). Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, diatur lebih lanjut dalam Surat Izin Penghunian yang ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  - (6). Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pengelola Barang/Pengguna Barang membuat surat penolakan.
  - (7). Surat Izin Penghunian yang ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
    - a. obyek penghunian;

19

- b. jangka waktu;
- c. hak dan kewajiban penghuni;
- d. larangan; dan
- e. sanksi.

Pasal 20

- (1). Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima.
- (2). Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak Izin penghunian diterima ternyata Rumah Negara tidak ditempati oleh pemilik surat izin penghunian, maka surat izin tersebut dianggap batal dan Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan Surat Izin Penghunian yang baru bagi penghuni lainnya.

Pasal 21

- (1) Penghuni Rumah Negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan Rumah Negara.
- (2) Penghuni Rumah Negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati Rumah Negara harus menyerahkan Rumah Negara, disebabkan:
  - a. pensiun;
  - b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
  - c. meninggal dunia;
  - d. dimutasi keluar instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
  - e. berhenti menghuni/menggunakan Rumah Negara atas kemauan sendiri;
  - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
  - g. berhenti sebagai pegawai negeri atas kemauan sendiri;

At

Pasal 22

- (1) Penghuni Rumah Negara yang pindah ke instansi di luar Pemerintah Daerah harus meninggalkan dan menyerahkan kunci Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Kepindahan diterima.
- (2) Penghuni Rumah Negara yang pensiun harus meninggalkan dan menyerahkan kunci Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pensiun ditetapkan.
- (3) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan Rumah Negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (4) Penghuni Rumah Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) huruf h, i, dan j, serta Pasal 21 ayat (2) huruf b, e, f, dan g, harus menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (5) Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (6) Pencabutan SIP Rumah Negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan Rumah Negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian Rumah Negara golongan I, Rumah Negara golongan II dan Rumah Negara golongan III, maka Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan

AL

melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Bupati.

- (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPD/unit kerja SKPD terkait.

#### Pasal 24

- (1). Dalam hal Penghuni kehilangan SIP dapat mengajukan permohonan penggantian SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2). Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. kelalaian; dan
  - b. bencana.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - b. Fotokopi Kartu Identitas;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - d. Bukti pelunasan retribusi bulan terakhir bagi penghuni Rumah Negara Golongan III.
- (4). Dalam hal SIP yang telah diterbitkan tetapi ditemukan permasalahan, dapat dievaluasi dan ditarik kembali untuk diproses sesuai Peraturan Bupati ini.

### **BAB X**

#### **PENGHUNI RUMAH NEGARA DARI KALANGAN NON PNS DAERAH**

#### Pasal 25

- (1). Penghuni Rumah Negara dari kalangan Non PNS Daerah yang telah memiliki Surat Izin Penghunian sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai surat perjanjian berakhir.
- (2). Penghuni Rumah Negara dari kalangan Non PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tenaga kontrak khusus, pensiunan pegawai, janda/duda/ahli waris pensiunan pegawai, PNS

19

instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum lainnya.

- (3). Tenaga kontrak khusus dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (4). Pensiunan pegawai, janda/duda pensiunan pegawai, dan masyarakat umum lainnya dapat menghuni Rumah Negara melalui mekanisme retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Pengguna Barang.
- (5). Retribusi Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENAMBAHAN/PERUBAHAN BANGUNAN RUMAH NEGARA**

#### **Pasal 26**

- (1). Pengelola Barang/Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan penambahan/perubahan terhadap bangunan Rumah Negara dalam rangka pemeliharaan, baik berupa rehabilitasi atau renovasi terhadap Rumah Negara yang ada dalam pencatatannya.
- (2). Penghuni Rumah Negara dilarang melakukan penambahan/perubahan terhadap bangunan Rumah Negara, kecuali setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3). Dalam hal penambahan/perubahan bangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghuni Rumah Negara mengajukan permintaan sendiri dalam bentuk permohonan tertulis kepada Pengguna Barang yang selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4). Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Pengguna Barang.

- (5). Dalam hal penambahan/perubahan bangunan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Pemerintah Daerah tidak dapat dibebankan atau dimintai kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan.
- (6). Penambahan/perubahan bangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum berlakunya Peraturan ini tidak diberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan.
- (7). Penambahan/perubahan bangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XII**

### **RETRIBUSI RUMAH NEGARA**

#### **Pasal 27**

Rumah Negara Golongan III dapat dikenakan tarif retribusi yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan Rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.
- (3) Penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.
- (4) Penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan

daerah.

- (5) Penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

#### Pasal 29

- (1) Penjualan Rumah Negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak Rumah Negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III.
- (4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III disertai alasannya.

#### Pasal 30

- (1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara golongan III kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen:
  - a. surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III yang menyatakan bahwa Rumah Negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;
  - b. keputusan penetapan status Rumah Negara golongan III;
  - c. persetujuan pengalihan dan penetapan status

1.9

- penggunaan barang milik daerah;
- d. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara golongan III;
  - e. gambar/*ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan Rumah Negara golongan III; dan
  - f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III.
- (2) Pengguna Barang Rumah Negara golongan III bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 31

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Bupati.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang.
- (4) Penghuni Rumah Negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni Rumah Negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-

19

undangan.

- (6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak Rumah Negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Penghuni Rumah Negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
    1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
    2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
    3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
    1. menerima pensiun dari Negara;
    2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
    3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
    1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
      - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 20 (dua

puluh) tahun; atau

- b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
  3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
  2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
  3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
  2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
  3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan

19

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka Rumah Negara kembali ke pemerintah daerah.

- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan Rumah Negara golongan III kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 33

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas Rumah Negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan Rumah Negara golongan III.
- (4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak Rumah Negara golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak Rumah Negara dan penetapan harga Rumah Negara golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

129

ayat (1) Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang Rumah Negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguna Rumah Negara golongan III.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 35

- (1) Pengalihan Rumah Negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga Rumah Negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga Rumah Negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga Rumah Negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh:
  - a. penyerahan hak milik rumah; dan
  - b. pelepasan hak atas tanah.

109

- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### **BAB XIV**

#### **PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA**

##### **Pasal 37**

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
  - a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
  - b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan barang milik daerah berupa Rumah

- Negara golongan I dan Rumah Negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya;
- b. penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain Rumah Negara golongan III; atau
  - c. penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
- a. penyerahan kepada Bupati;
  - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
  - c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
  - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (4) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
- a. penyerahan kepada Bupati;
  - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lain;
  - c. penjualan Rumah Negara golongan III; atau
  - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

- a. penjualan Rumah Negara golongan III; atau
- b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

#### Pasal 38

Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa Rumah Negara golongan I dan Rumah Negara golongan II, untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. Pengelola Barang Rumah Negara golongan III, untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara golongan III; atau
- c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

#### Pasal 39

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan Rumah Negara golongan III kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara golongan III;
  - b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Rumah Negara golongan III; dan
  - c. perjanjian sewa beli.

Pasal 40

Nilai barang milik daerah berupa Rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah.

**BAB XV**

**PENATAUSAHAAN RUMAH NEGARA**

Pasal 41

- (1) Penatausahaan barang milik daerah berupa Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa Rumah Negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:
  - a. alih status penggunaan;
  - b. alih status golongan;
  - c. alih fungsi;
  - d. penjualan Rumah Negara golongan III; dan
  - e. penghapusan.

Pasal 42

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa Rumah Negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah berupa Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. status penggunaan;
  - c. status penghunian;
  - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;



- e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
  - f. kondisi bangunan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa Rumah Negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa Rumah Negara.

**BAB XVI**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA**

Pasal 44

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Negara Golongan II dan III wajib mengajukan permohonan Izin penghunian paling lambat tiga bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 19 November 2018

  
**BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 19 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 41**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 39 Tahun 2018**

**TANGGAL : 19 November 2018**

**FORMAT-FORMAT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA**

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

Perihal: <b>Permohonan Penghunian Rumah Negara</b>	Barru, Kepada Yth. .... (Kepala SKPD Pengguna) Di - <u>Barru</u>
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: .....
N I P	: .....
Tempat / Tgl. Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
J a b a t a n	: .....
A l a m a t	: .....

Dengan ini Mengajukan Permohonan kepada Bapak agar kiranya Rumah Negara yang terletak di Jl. .... dapat kami gunakan (huni). Adapun Rumah Negara dimaksud terdaftar pada Kartu Inventaris Barang Milik Daerah ..... **(Contoh: Badan Pendapatan Daerah)** Kabupaten Barru dengan informasi sebagai berikut :

Nomor Kode Barang	: .....
Nomor Register	: .....
Kondisi Bangunan	: .....
Luas Lantai	: M <sup>2</sup>
Luas Tanah	: M <sup>2</sup>
Tahun Perolehan	: .....
Nilai Perolehan	: .....

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Yang bermohon,

.....  
NIP. ....

1.0

## B. SURAT PERNYATAAN CALON PENGHUNI RUMAH NEGARA

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Tempat / Tgl. Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
J a b a t a n : .....  
A l a m a t : .....

Dengan ini menyatakan bersedia memenuhi ketentuan terhadap kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi yang melekat dalam hal penggunaan Rumah Negara sebagai berikut :

1. Pemilik Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Surat Izin Penghunian;
2. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada poin 1, sejak Izin penghunian diterima ternyata Rumah Negara tidak ditempati oleh pemilik surat izin penghunian, maka surat izin tersebut dianggap batal dan Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan Surat Izin Penghunian yang baru bagi penghuni lainnya.
3. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dievaluasi.
4. Penghuni dapat mengajukan permohonan perpanjangan penghunian Rumah Negara, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Penghunian Rumah Negara berakhir.
5. Kewajiban Penghuni Rumah Negara :
  - a) memelihara Rumah Negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk dengan melakukan perbaikan ringan atas Rumah Negara bersangkutan;
  - b) perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah :
    - pemeliharaan dengan tidak melakukan penambahan/perubahan bentuk/model, dengan nilai/biaya pemeliharaan dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
    - pemeliharaan yang dimaksudkan untuk memperindah atau mempertahankan fungsi suatu aset tetap dalam kondisi baik/normal.
  - c) membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air, rekening listrik, dan rekening telepon;
  - d) menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/ kelalaian;
  - e) menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP); dan
  - f) membayar retribusi untuk Rumah Negara golongan III.
6. Penghuni Rumah Negara dilarang untuk :
  - a) menambah, mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
  - b) dalam hal penambahan/perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diizinkan, bersangkutan tidak berhak menuntut kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan, dan Penambahan/perubahan bangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud menjadi milik Pemerintah Daerah.

109

- c) menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- d) menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan;
- e) membiarkan kosong atau tidak menghuni Rumah Negara oleh yang bersangkutan selama 6 (bulan) tanpa keterangan;
- f) meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- g) menyerahkan atau memindahtangankan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- h) menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- i) menghuni Rumah Negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan selanjutnya.

Yang menyatakan,

Materai  
Rp 6.000,-

.....  
NIP. ....

109

**C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

**KOP SURAT**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Perihal : **Permohonan Persetujuan  
Penetapan Surat Izin  
Penghunian Rumah Negara**

Barru, .....  
Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
di-  
Barru

Berdasarkan:

1. Surat Pemohon atas nama ..... tanggal .....  
perihal Permohonan Penghunian Rumah Negara; dan
2. .... dst

Sehubungan hal tersebut dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penetapan penghunian rumah negara kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Golongan : .....

Adapun Rumah Negara dimaksud dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama Barang : .....  
Letak : .....  
No. Kode Barang : .....  
Nomor Register : .....  
Kondisi Bangunan : .....  
Luas Lantai : .....  
Luas Tanah : .....  
Tahun Perolehan : .....  
Nilai Perolehan : .....

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai bahan tindak lanjut.

KEPALA BADAN/DINAS

.....  
Pangkat : .....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Barru (sebagai laporan), di Barru;
2. Kepala BKPAD Kabupaten Barru, di Barru;
3. Peninggal.

A.9

**D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Perihal : **Surat Persetujuan Penetapan  
Penghunian Rumah Negara**

Barru, .....  
Kepada  
Yth. Kepala Badan/Dinas  
Kab. Barru  
di-  
Barru

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penghunian Rumah Negara, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penetapan penghunian Rumah Negara sebagaimana rincian terlampir, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Rumah Negara, agar pelaksanaan penghunian Rumah Negara berpedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara Pada Pemerintah Kabupaten Barru, diminta kepada Saudara memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan serah terima Rumah Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
2. Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penghunian Rumah Negara telah sesuai dengan ketentuan.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH**

.....  
Pangkat : .....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Barru (sebagai laporan), di Barru;
2. Kepala BPKAD Kab. Barru, di Barru;
3. Peninggal.

1.9

**E. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN (RUMAH NEGARA GOLONGAN I)**



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru

Menunjuk :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Pangkat/Golongan : .....

Untuk menghuni Rumah Negara sebagai berikut:

Nama Barang : .....  
Lokasi : .....  
No. Kode Barang : .....  
Nomor Register : .....  
Kondisi Bangunan : .....  
Luas Lantai : M<sup>2</sup>  
Luas Tanah : M<sup>2</sup>  
Tahun Pembuatan : .....

Dengan terbitnya Surat Izin Penghunian ini, penghuni menyatakan bersedia memenuhi ketentuan terhadap kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi yang melekat dalam hal penggunaan Rumah Negara.

Surat Izin Penghunian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Barru,

**SEKRETARIS DAERAH**

.....  
Pangkat : .....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Barru (sebagai laporan), di Barru;
2. Kepala BPKAD Kab. Barru, di Barru;
3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Peninggal.

Ag

**F. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN (RUMAH NEGARA GOLONGAN II DAN III)**



**KOP SURAT**

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Badan/Dinas Kabupaten Barru

Menunjuk :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Pangkat/Golongan : .....

Untuk menghuni Rumah Negara sebagai berikut:

Nama Barang : .....  
Lokasi : .....  
No. Kode Barang : .....  
Nomor Register : .....  
Kondisi Bangunan : .....  
Luas Lantai : M<sup>2</sup>  
Luas Tanah : M<sup>2</sup>  
Tahun Pembuatan : .....

Dengan terbitnya Surat Izin Penghunian ini, penghuni menyatakan bersedia memenuhi ketentuan terhadap kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi yang melekat dalam hal penggunaan Rumah Negara.

Surat Izin Penghunian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Barru,

**KEPALA BADAN/DINAS**

.....  
Pangkat : .....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Barru (sebagai laporan), di Barru;
2. Sekretaris Daerah Kab. Barru, di Barru;
3. Kepala BPKAD Kab. Barru, di Barru;
4. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
5. Peninggal.

10

**G. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA (GOLONGAN I)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA KABUPATEN BARRU**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... (.../.../....) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. .... : Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Penghunian Rumah Negara Kabupaten Barru dengan ketentuan sebagai berikut .

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Penghunian Rumah Negara dengan rincian sebagaimana daftar terlampir.

**Pasal 2**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas Rumah Negara tersebut, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Surat Izin Penghunian Nomor: ..... tanggal .....

**Pasal 4**

PIHAK KEDUA mengembalikan Rumah Negara beserta sarana/prasarana (apabila ada) setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pejabat Berwenang.

**Pasal 5**

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (Tiga), Satu berkas masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK, satu berkas salinan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

NO

**H. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA (GOLONGAN II dan III)**

	<b>KOP SURAT</b>
<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA KABUPATEN BARRU</b> NOMOR : .....	
Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... (.../.../....) yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. .... : Kepala Dinas/Badan ..... Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU	
2. .... : Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA	
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Penghunian Rumah Negara Kabupaten Barru dengan ketentuan sebagai berikut .	
Pasal 1	
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Penghunian Rumah Negara dengan rincian sebagaimana daftar terlampir.	
Pasal 2	
Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.	
Pasal 3	
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas Rumah Negara tersebut, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Surat Izin Penghunian Nomor: ..... tanggal .....	
Pasal 4	
PIHAK KEDUA mengembalikan Rumah Negara beserta sarana/prasarana (apabila ada) setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pejabat Berwenang.	
Pasal 5	
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (Tiga), Satu berkas masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK, satu berkas salinan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru.	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
..... NIP. ....	..... NIP. ....

179




**J. FORMAT USUL PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA**

**PEMANTAUAN MONITORING RUMAH NEGARA  
PADA DINAS/BADAN .....  
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
TAHUN .....**

No	No.SIP	Masa Berlaku	Gol/ Type	Sewa Perbulan (Rp)	Pembayaran Sewa (Bulan)												Tunggakan	Penyesuaian Fungsi Rumah Negara		Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Sem.1	Sem.2	

1.9

**K. FORMAT PEMANTAUAN RUMAH NEGARA**

	<b>KOP SURAT</b>
Nomor : .....	Barru, .....
Sifat : .....	Kepada
Lamp : .....	Yth. Bupati Barru cq
Perihal : <b>Usul Penetapan Status Rumah Negara</b>	Sekretaris Daerah di- Barru
<p>Bersama ini disampaikan bahwa pada Dinas/Badan ....., terdapat Rumah Negara yang belum ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan .... (I/II/III). Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengusulkan Penetapan Status Rumah Negara (sebagaimana rincian) pada Dinas/Badan ..... sebagai Rumah Negara Golongan ..... (I/II/III) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy bukti Kepemilikan Rumah Negara (IMB)</li><li>2. Gambar Legger/Gambar Situasi Rumah.</li><li>3. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat) dan</li><li>4. Kartu Inventaris Barang (KIB)</li></ol> <p>Demikian disampaikan, sebagai bahan selanjutnya.</p>	
<b>KEPALA BADAN/DINAS</b>	
..... Pangkat : ..... NIP. ....	
<b>TEMBUSAN :</b>	
1. Kepala BPKAD Kab. Barru, di Barru;	
2. Pertinggal.	

**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**

